



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irman Alias Tiro Bin Makmur;
2. Tempat lahir : Luraya;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/10 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talaborong, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Irman Alias Tiro Bin Makmur ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa Irman Alias Tiro Bin Makmur diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa Irman Alias Tiro Bin Makmur ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H. dan Sawaluddin, S.H., Ahmad Rais Karnawan, S.H., M.H. dan Muh. Radinal Djamaluddin, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Aliansi Advokat Bantuan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (AABH) Bawakaraeng berkantor di Jalan Ranggong Dg. Romo, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pen.Pid/2023/PN Tka tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irman Alias Tiro Bin Makmur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irman Alias Tiro Bin Makmur dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa Irman Alias Tiro Bin Makmur membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Irman Alias Tiro Bin Makmur pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di dekat monumen Patung Massa Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dapat dilakukan penuntutan pada Pengadilan Negeri Takalar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal ketika Saksi Aswan Alias Suang Bin Aso Dg Ngawing melalui nomor ponsel 082188722480 menelepon Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun instagram miliknya dengan nama akun putra_perjaka lalu menghubungi akun instagram dengan nama akun minicraft untuk memesan sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dengan mentransfer ke rekening BRI LINK yang Terdakwa sudah lupa nomor dan nama pemilik rekening tersebut, setelah itu admin dari akun instagram tersebut kemudian mengirimkan Terdakwa lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut yang tepatnya di Dusun Karunrung, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, kemudian sekitar pada pukul 15.00 WITA, Saksi Aswan Alias Suang Bin Aso Dg Ngawing lalu mendatangi Saksi yang tidak jauh dari rumah tinggalnya untuk mengambil Saksi Aswan Alias Suang Bin Aso Dg Ngawing yang dipesannya tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Aswan Alias Suang Bin Aso Dg Ngawing seorang diri dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA lalu menuju pinggir jalan sambil menunggu kedatangan Saksi Aswan Alias Suang Bin Aso Dg Ngawing dikarenakan Saksi Aswan Alias Suang Bin Aso Dg Ngawing belum memberikan uang dari pembelian sabu-sabu tersebut. Namun pada saat sedang menunggu Saksi Aswan Alias Suang Bin Aso Dg Ngawing, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Takalar untuk proses lebih lanjut;

Bahwa sebelum diamankan pihak kepolisian, Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh sabu-sabu dari akun instagram dengan nama akun minicraft, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam pembelian sabu-sabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;

Bahwa kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya adalah 0,1281 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dapat diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4618/NNF/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, yang diperiksa oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, bahwa 1 (satu) saset plastik klip bening tersebut diketahui memiliki berat bersih seluruhnya adalah 0,1281 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti 0,0981 gram yang telah disisihkan sebagai barang bukti untuk diajukan dalam persidangan;

Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Dokter, Apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Irman Alias Tiro Bin Makmur pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di dekat monumen Patung Massa Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dapat dilakukan penuntutan pada Pengadilan Negeri Takalar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pengembangan terhadap Saksi Aswan Alias Suang Bin Aso Dg Ngawing, yang mana saat Saksi Sallatang Bin Abd Kadir dan Saksi Hendra Bin H. Haruna Dg Pasang melakukan patroli wilayah di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, kemudian melihat Saksi Aswan Alias Suang Bin Aso Dg Ngawing dengan mencurigakan dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) saset plastik isi sabu di saku celana sebelah kiri yang dikenakannya pada saat itu lalu kami menginterogasinya dan mengaku sabu-sabu tersebut akan diantarkan kepada rekannya yang belum diketahui namanya dan dijanjikan upah serta sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Talaborong, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, kemudian setelah itu dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa di rumahnya tersebut dan dibawa ke kantor Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya adalah 0,1281 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dapat diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4618/NNF/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, yang diperiksa oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, bahwa 1 (satu) saset plastik klip bening tersebut diketahui memiliki berat bersih seluruhnya adalah 0,1281 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti 0,0981 gram yang telah disisihkan sebagai barang bukti untuk diajukan dalam persidangan;

Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Dokter, Apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sallatang Bin Abd Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Hendra yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap Saksi Aswan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi sedang melakukan patroli bersama-sama dengan Saksi Hendra, kemudian Saksi melihat Saksi Aswan berdiri di pinggir jalan di samping sepeda motor sedang menengok ke kanan dan kiri jalan, sehingga Saksi merasa jika perilaku Saksi Aswan tersebut mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Hendra berhenti untuk menginterogasi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Aswan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hendra menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening sabu-sabu di saku celana sebelah kiri Saksi Aswan;
- Bahwa Saksi Aswan mengakui barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa yang diambil oleh Saksi Aswan di rumah Terdakwa yang terletak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Talaborong, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Hendra melakukan penangkapan terhadap Saksi Aswan, Saksi dan Saksi Hendra kemudian menelepon anggota tim lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Dusun Karunrung, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa sedang menunggu Saksi Aswan kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari akun instagram "minicraft" seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dijual oleh Saksi Aswan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut akan diterima oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Aswan hanya akan diberikan uang jasa mengantar sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa dan Saksi Aswan sudah melakukan transaksi sabu-sabu secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aswan tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru milik Terdakwa yang merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Hendra Bin H. Haruna Dg Pasang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Sallatang yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap Saksi Aswan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi sedang melakukan patroli bersama-sama dengan Saksi Sallatang, kemudian Saksi melihat Saksi Aswan berdiri di pinggir jalan di samping sepeda motor sedang menengok ke kanan dan kiri jalan, sehingga Saksi merasa jika perilaku Saksi Aswan tersebut mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Sallatang berhenti untuk menginterogasi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Saksi Aswan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sallatang menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening sabu-sabu di saku celana sebelah kiri Saksi Aswan;
- Bahwa Saksi Aswan mengakui barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa yang diambil oleh Saksi Aswan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Talaborong, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Sallatang melakukan penangkapan terhadap Saksi Aswan, Saksi dan Saksi Sallatang kemudian menelepon anggota tim lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Dusun Karunrung, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa sedang menunggu Saksi Aswan kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari akun instagram "minicraft" seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dijual oleh Saksi Aswan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut akan diterima oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Aswan hanya akan diberikan uang jasa mengantar sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa dan Saksi Aswan sudah melakukan transaksi sabu-sabu secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aswan tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru milik Terdakwa yang merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Aswan Alias Suang Bin Aso Dg Ngawing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi sedang berdiri di pinggir jalan di samping sepeda motor ketika ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar;
- Bahwa selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar menginterogasi Saksi dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening sabu-sabu di saku celana sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 17.00 WITA di pinggir jalan Dusun Karunrung, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang meminta kepada Saksi untuk mencari sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu, kemudian pada pukul 15.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi untuk menyampaikan jika sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi sudah ada dan menyuruh Saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu-sabu tersebut di dekat rumah Saksi, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi belum menyerahkan uang pembeli sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa karena belum dibayar oleh laki-laki yang memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menuju ke Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar dimana dalam perjalanan Saksi menelepon pemesan sabu-sabu untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menunggu pemesan sabu-sabu tersebut, Saksi didekati oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang ternyata merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian Saksi dibawa ke kantor Polres Takalar untuk diinterogasi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan ikut menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa serta memperoleh uang untuk membeli bensin dari pembeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi merasa sehat dan kuat begadang jika mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi sudah melakukan transaksi sabu-sabu melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru milik Terdakwa yang merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aswan ditangkap terlebih dahulu pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Aswan dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening sabu-sabu di saku celana sebelah kiri Saksi Aswan;
- Bahwa Saksi Aswan mengakui barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 17.00 WITA di pinggir jalan Dusun Karunrung, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa ditelepon oleh Saksi Aswan yang meminta Terdakwa untuk mencari sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui akun instagram "minicraft" dengan melakukan transfer uang pembeli sabu-sabu tersebut melalui layanan BRILink dimana admin akun instagram "minicraft" selanjutnya mengirimkan lokasi penyimpanan sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat seorang diri untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut di tempat yang penyimpanan sabu-sabu tersebut, kemudian dalam perjalanan kembali ke rumah Terdakwa, Terdakwa menelepon Saksi Aswan pada pukul 15.00 WITA untuk mengambil sabu-sabu yang dipesannya tersebut dimana setelah Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Aswan, Saksi Aswan langsung pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor yang tidak diketahui oleh Terdakwa kemana tujuannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunggu Saksi Aswan di pinggir jalan karena Saksi Aswan belum memberikan kepada Terdakwa uang pembelian sabu-sabu yang dipesannya tersebut sebab orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut dari Saksi Aswan belum menyerahkan uangnya kepada Saksi Aswan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu kedatangan Saksi Aswan, Terdakwa didekati oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang ternyata merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Polres Takalar untuk diinterogasi bersama-sama dengan Saksi Aswan;

- Bahwa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar tidak menemukan sabu-sabu pada diri Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat membeli sabu-sabu tersebut merupakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh sabu-sabu dari akun Instagram "minicraft" tersebut dimana Terdakwa sudah melakukan transaksi sabu-sabu yang diperoleh dari akun tersebut bersama dengan Saksi Aswan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa membeli sabu-sabu melalui akun tersebut untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika akun Instagram "minicraft" menjual sabu-sabu secara online berdasarkan informasi dari teman Terdakwa yang bernama Firman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari transaksi sabu-sabu tersebut, sedangkan Saksi Aswan memperoleh keuntungan ikut menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa serta memperoleh uang untuk membeli bensin dari pembeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru milik Terdakwa yang merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4619/NNF/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1281 gram dan 1

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik berisi urine milik Irman Alias Tiro Bin Makmur adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan Dusun Karunrung, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar;
- Bahwa sebelumnya Saksi Aswan ditangkap terlebih dahulu sekitar pukul 16.30 WITA di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi Sallatang dan Saksi Hendra yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Aswan dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening sabu-sabu di saku celana sebelah kiri Saksi Aswan;
- Bahwa Saksi Aswan mengakui barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa ditelepon oleh Saksi Aswan yang meminta Terdakwa untuk mencari sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui akun instagram "minicraft" dengan melakukan transfer uang pembeli sabu-sabu tersebut melalui layanan BRILink dimana admin akun instagram "minicraft" selanjutnya mengirimkan lokasi penyimpanan sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat seorang diri untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut di tempat yang penyimpanan sabu-sabu tersebut, kemudian dalam perjalanan kembali ke rumah Terdakwa, Terdakwa menelepon Saksi Aswan pada pukul 15.00 WITA untuk mengambil sabu-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dipesannya tersebut dimana setelah Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Aswan, Saksi Aswan langsung pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor yang tidak diketahui oleh Terdakwa kemana tujuannya;

- Bahwa Terdakwa kemudian menunggu Saksi Aswan di pinggir jalan karena Saksi Aswan belum memberikan kepada Terdakwa uang pembelian sabu-sabu yang dipesannya tersebut sebab orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut dari Saksi Aswan belum menyerahkan uangnya kepada Saksi Aswan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu kedatangan Saksi Aswan, Terdakwa didekati oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang ternyata merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Takalar untuk diinterogasi bersama-sama dengan Saksi Aswan;
- Bahwa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar tidak menemukan sabu-sabu pada diri Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat membeli sabu-sabu tersebut merupakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh sabu-sabu dari akun Instagram "minicraft" tersebut dimana Terdakwa sudah melakukan transaksi sabu-sabu yang diperoleh dari akun tersebut bersama dengan Saksi Aswan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa membeli sabu-sabu melalui akun tersebut untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika akun Instagram "minicraft" menjual sabu-sabu secara online berdasarkan informasi dari teman Terdakwa yang bernama Firman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari transaksi sabu-sabu tersebut, sedangkan Saksi Aswan memperoleh keuntungan ikut menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa serta memperoleh uang untuk membeli bensin dari pembeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4619/NNF/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1281 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Irman Alias Tiro Bin Makmur adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka



kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Irman Alias Tiro Bin Makmur sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa mengenai unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Adapun undang-undang tidak memberikan definisi mengenai percobaan, namun hanya ketentuan mengenai syarat-syarat suatu percobaan pada suatu kejahatan dapat dihukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana syarat-syaratnya yaitu niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa definisi "permufakatan jahat" berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya;



Menimbang, bahwa definisi “prekursor narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa definisi “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai unsur “menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan” sehingga akan didefinisikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Selanjutnya yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Adapun definisi “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “perantara dalam jual beli” dipersamakan dengan Calo atau Makelar yang merupakan orang yang menjadi penghubung dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu dalam kegiatan jual beli berdasarkan upah. Selanjutnya yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah dan memindahkan. Adapun definisi “menyerahkan” adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada dan memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut mengatur pula bahwa Narkotika hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir jalan Dusun Karunrung, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa oleh anggota Satuan Reserse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Takalar dimana sebelumnya Saksi Aswan ditangkap terlebih dahulu sekitar pukul 16.30 WITA di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya Saksi Sallatang dan Saksi Hendra yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi Aswan dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening sabu-sabu di saku celana sebelah kiri Saksi Aswan dimana Saksi Aswan mengakui barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa ditelepon oleh Saksi Aswan yang meminta Terdakwa untuk mencari sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui akun instagram "minicraft" dengan melakukan transfer uang pembeli sabu-sabu tersebut melalui layanan BRILink dimana admin akun instagram "minicraft" selanjutnya mengirimkan lokasi penyimpanan sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat seorang diri untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut di tempat yang penyimpanan sabu-sabu tersebut, kemudian dalam perjalanan kembali ke rumah Terdakwa, Terdakwa menelepon Saksi Aswan pada pukul 15.00 WITA untuk mengambil sabu-sabu yang dipesannya tersebut dimana setelah Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Aswan, Saksi Aswan langsung pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor yang tidak diketahui oleh Terdakwa kemana tujuannya, Terdakwa kemudian menunggu Saksi Aswan di pinggir jalan karena Saksi Aswan belum memberikan kepada Terdakwa uang pembelian sabu-sabu yang dipesannya tersebut sebab orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut dari Saksi Aswan belum menyerahkan uangnya kepada Saksi Aswan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menunggu kedatangan Saksi Aswan, Terdakwa didekati oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang ternyata merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Takalar untuk diinterogasi bersama-sama dengan Saksi Aswan, namun anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar tidak menemukan sabu-sabu pada diri Terdakwa pada saat penangkapan. Adapun uang yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka



digunakan oleh Terdakwa pada saat membeli sabu-sabu tersebut merupakan uang milik Terdakwa dimana Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh sabu-sabu dari akun Instagram "minicraft" tersebut dimana Terdakwa sudah melakukan transaksi sabu-sabu yang diperoleh dari akun tersebut bersama dengan Saksi Aswan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa membeli sabu-sabu melalui akun tersebut untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika akun Instagram "minicraft" menjual sabu-sabu secara online berdasarkan informasi dari teman Terdakwa yang bernama Firman. Adapun Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari transaksi sabu-sabu tersebut, sedangkan Saksi Aswan memperoleh keuntungan ikut menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa serta memperoleh uang untuk membeli bensin dari pembeli sabu-sabu tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimana Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4619/NNF/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1281 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Irman Alias Tiro Bin Makmur adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4619/NNF/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Aswan yang didapatkan dari Terdakwa yang membeli sabu-sabu tersebut dari akun instagram "minicraft" adalah benar merupakan salah satu jenis zat yang



digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I dengan berat netto seluruhnya 0,1281 (nol koma satu dua delapan satu) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari akun instagram "minicraft" yang kemudian diserahkan kepada Saksi Aswan untuk diberikan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang telah memesan sabu-sabu tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan membayar sabu-sabu tersebut kepada Saksi Aswan dimana uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan bentuk nyata dari perbuatan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana telah diurai dalam penjelasan unsur diatas yang pada pokoknya menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dengan demikian unsur "menjual" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terungkap di persidangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang akan menjual 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I dengan berat netto seluruhnya 0,1281 (nol koma satu dua delapan satu) gram dimana perbuatan Terdakwa tersebut diluar ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak memiliki izin menjual Narkotika jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I dengan berat netto seluruhnya 0,1281 (nol koma satu dua delapan satu) gram kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang dipesan melalui Saksi Aswan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Aswan mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada orang yang memesan sabu-sabu yang nantinya uang pembeli sabu-sabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Aswan memperoleh keuntungan ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan mendapatkan uang untuk membeli bensin dari orang yang memesan sabu-sabu tersebut merupakan pemenuhan unsur permufakatan jahat dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidiar tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifatnya pidana denda dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ini merupakan kumulatif dengan pidana badan/penjara sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irman Alias Tiro Bin Makmur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irman Alias Tiro Bin Makmur dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H. dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Satria, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh M. Cakra AP Razzad, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Satria, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)